


# *Kajian Kebijakan Tentang Model Implementasi dan Perluasan Kebijakan Insentif Pajak bagi Sektor Filantropi di Indonesia*



## **TIM PENYUSUN:**

Dr. (Cand.) Derry Wanta  
Dr. E. Pantja Pramudya  
Arina Felita, SAK  
Nur Najmul Laila

## **LAPORAN UNTUK PROYEK:**

Strengthening Indonesia CSOs Capacity and Resilience in Response to Covid-19  
Yayasan Penabulu  
Jakarta 2021

# DAFTAR ISI


Daftar Isi .....	2
1. Pendahuluan .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Metodologi .....	5
1.4. Struktur Tulisan .....	5
2. Filantropi Mendukung Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Keadilan Sosial .....	6
2.1. Bentuk dan Jenis Filantropi .....	6
2.2. Potensi Dana Filantropi di Indonesia .....	7
3. Meningkatkan Insentif Pajak Filantropi untuk OMS Bidang Keadilan Sosial .....	10
3.1 Praktik Insentif Pajak untuk Filantropi di Indonesia .....	10
3.2 Tantangan Insentif Pajak untuk OMS Bidang Keadilan Sosial .....	12
3.3 Meningkatkan Insentif Pajak Filantropi untuk Mendukung OMS Bidang Keadilan Sosial .....	14
4. Simpulan dan Rekomendasi .....	15
4.1 Simpulan .....	15
4.2 Rekomendasi .....	15
Daftar Pustaka .....	16

# 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Pada Bulan Juni 2021, Lembaga Charities Aid Foundation (CAF) mengeluarkan Laporan tentang Index tingkat berbagi warganegara di setiap negara yang disebut dengan CAF World Giving Index 2021 (Gambar 1). Pada Laporan tersebut di informasikan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam CAF World Giving Index dengan skor 69, naik dari 59 saat terakhir kali Indeks tahunan diterbitkan pada 2018. Lebih dari delapan dari sepuluh orang Indonesia menyumbangkan uangnya setiap tahun dan tingkat sukarelawan negara di Indonesia lebih dari tiga kali rata-rata global.

Gambar 1. Index Negara Terdemawan 2020



Index tersebut sejalan fakta bahwa para Filantrop (Personal maupun lembaga) di Indonesia sejak bencana Tsunami 2004 hingga pandemi Covid 2020 berperan sangat besar dalam membantu korban baik pada saat bencana maupun paska kejadian bencana. Mereka mengisi ruang dimana pemerintah belum atau tidak dapat bergerak cepat memberikan pasokan pendanaan, peralatan atau kelengkapan yang dibutuhkan oleh para korban.

Praktik filantropi, dimulai dari kesukarelaan, swadaya komunal dan penyediaan sumbangan dan layanan hingga asosiasi sukarela yang terorganisir dan yayasan filantropi telah bertransformasi menjadi indikator berfungsinya masyarakat sipil. Filantropi, atau pemberian dan pelayanan swasta sukarela untuk kepentingan publik (Ilchman et al., 1998) adalah fenomena universal yang ditemukan dalam berbagai periode sejarah dan dalam tradisi dan peradaban yang berbeda. Hal ini terkait erat dengan pembangunan masyarakat sipil, karena terdiri dari upaya sukarela yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan perbaikan masyarakat (Fauzia, 2008). Filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan. Selain filantropi, dua pendekatan lainnya yaitu *social service (social administration)* dan *social work*.

Dalam perkembangannya, para filantrop juga mengembangkan lembaga-lembaga filantropi sehingga penanganan kegiatan filantropi dilakukan dalam lembaga terpisah secara profesional. Lembaga filantropi merupakan lembaga *non-profit*, atau lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya. Fungsi dari berdirinya lembaga filantropi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima manfaatnya dalam jangka panjang dan berkelanjutan, artinya

implementasi program yang disalurkan tidak hanya berhenti untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat saja (Sholikhah, 2021). Lembaga filantropi memiliki hubungan yang erat dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan komunitas lokal sebagai sumber pendanaan melalui fungsi hibah yang diembannya. Biasanya dukungan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai visi lembaga filantropi, atau memberikan inovasi atau terobosan sejauh tidak menimbulkan ancaman terhadap citra dan operasional inti filantropinya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait insentif perpajakan kepada Lembaga Filantropi maupun kegiatannya. Pada intinya, kegiatan filantropi di Indonesia, tidak dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU No 36/2008 tentang perubahan keempat atas UU No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Namun, ada peraturan juga bilamana kegiatan filantropi sebagai kegiatan nirlaba ternyata mendatangkan keuntungan. Jika kegiatan organisasi nirlaba menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan serta penelitian dan pengembangan seperti diatur dalam PMK No 80/PKK.03.2009. Berdasarkan PMK tersebut, sisa lebih yang diterima/diperoleh oleh organisasi nirlaba/Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dikecualikan dari obyek pajak penghasilan.

Namun sampai saat insentif pajak yang diberikan pemerintah lingkup kegiatannya masih terbatas seperti hanya terkait bidang Keagamaan (Zakat dan sumbangan keagamaan Lainnya), Penanggulangan Bencana, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Olahraga, Pembangunan Infrastruktur, Kegiatan Seni. Kegiatan lainnya terkait sosial seperti penguatan hak dasar termasuk Hak Asasi Manusia, hak perempuan atau perlindungan Lingkungan Hidup belum mendapatkan fasilitas seperti bidang yang disebut di awal. Ditambah lagi masih terdapat beberapa permasalahan terkait insentif pajak filantropi di Indonesia seperti nilai insentif pajak yang terlalu kecil, cakupan insentif pajak yang masih terbatas dan diskriminatif, peraturan dan kebijakan yang terlalu umum dan multi-tafsir, serta berbeda pemahaman. Perbedaan pemahaman ini memungkinkan terjadinya kebingungan karena timbul perbedaan persepsi antara para aparat di lapangan.

Merujuk pada penjelasan di atas, studi ini mencoba menjawab dua beberapa pertanyaan kunci yang diajukan, yaitu

- a. Bagaimana kerangka regulasi insentif pajak bagi filantropi di Indonesia?
- b. Bagaimana tantangan dan peluang implementasi dan perluasan kebijakan insentif pajak bagi filantropi di Indonesia untuk mendukung OMS yang bergerak di isu keadilan sosial di Indonesia?

## 1.2. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang;

1. Kerangka regulasi insentif pajak bagi filantropi di Indonesia
2. Tantangan dan peluang implementasi dan perluasan kebijakan insentif pajak bagi filantropi di Indonesia untuk mendukung OMS yang bergerak di isu keadilan sosial di Indonesia

### **1.3. Metodologi**

Penelitian ini bersifat tematik dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan kajian literatur, wawancara praktisi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*, FGD). Jenis-jenis materi yang dikaji adalah dokumen regulasi, peraturan teknis, dan laporan penelitian terkait kegiatan filantropi dan OMS yang bergerak menangani isu keadilan sosial di Indonesia baik dari perspektif dalam dan luar negeri.

### **1.4. Struktur Tulisan**

Susunan penulisan laporan ini ialah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dilakukannya dan metodologi yang digunakan, kemudian diikuti dengan kajian tentang gambaran umum Filantropi di Indonesia setelah itu analisa tentang insentif bagi Filantropi di Indonesia. Selanjutnya di tutup dengan kesimpulan dan saran.

## 2. Filantropi Mendukung Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Bidang Keadilan Sosial

### 2.1. Bentuk dan Jenis Filantropi

Secara etimologis istilah Filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *Philos* (berarti Cinta), dan *Anthropos* (berarti Manusia), sehingga secara harfiah, Filantropi dapat didefinisikan sebagai konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dapat juga diartikan sebagai tindakan seseorang untuk mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, dengan cara menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan kepada orang-orang yang memberikan dana untuk amal, sumbangan, dan bantuan.

Bisnis proses dari sebuah lembaga filantropi adalah input, proses, dan output. Input berupa donasi dari para donatur. Prosesnya adalah implementasi program-program. Sedangkan outputnya adalah program yang telah dilaksanakan. Dana berasal dari penghimpunan yang dilakukan dengan berbagai teknik, seperti galang dana yang dilakukan di jalan atau di titik lampu lalu lintas, kotak donasi yang terdapat di masjid-masjid, dan transfer melalui rekening yang sudah dicantumkan, lembaga juga bekerjasama dengan perusahaan (*partnership*). Penghimpunan dana ini bisa juga disebut *fundraising*. Ruang lingkup *fundraising* sangat luas. Pengaruhnya juga sangat berarti bagi eksistensi dan tumbuh kembang lembaga filantropi. Potensi filantropi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber dukungan dana alternatif dalam pemberdayaan masyarakat. Dapat ditelusuri dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga filantropi yang berdiri di tengah masyarakat. Hadirnya berbagai organisasi atau lembaga filantropi di Indonesia didasari oleh motif agama, motif sosial, maupun motif lainnya (Sholikhah, 2021).

Dilihat dari Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern (Jusuf, 2007).

#### 2.1.1. Filantropi Tradisional

Filantropi Tradisional adalah Filantropi yang berbasis Karitatif (*Charity*) atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Dengan demikian, bila dilihat dari orientasinya maka Filantropi Tradisional lebih bersifat Individual. Dengan orientasi seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan sering kali justru didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status dan prestise mereka di mata publik. Model Karitatif seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. Dalam konteks makro Filantropi Tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan, akibat dari ketidakadilan struktur (Jusuf, 2007).

### 2.1.2. Filantropi Modern

Berbeda dengan Filantropi Tradisional, Filantropi Modern yang lazim disebut Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya mobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Substansi Filantropi Modern, terlihat jelas pada Orientasinya, pada perubahan institusional dan sistematis. Dalam konsep ini, Filantropi Modern, sumber daya yang dikumpulkan ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial dengan metode utamanya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi seperti ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (Social Movement Organization) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (Jusuf, 2007).

Filantropi tradisional sering kali dianggap lebih aman dari kondisi memancing pergerakan sosial dan politik. Akibatnya, filantropi tradisional lebih mudah memperoleh dukungan dari penguasa. Sementara filantropi modern kadang tidak bisa mengelakkan sepenuhnya untuk mempertanyakan masalah-masalah struktural yang menghambat pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Penguasa kadang mengawasi secara hati-hati kegiatan filantropi modern karena khawatir bisa merembet menjadi dukungan terhadap gerakan sosial dan politik tertentu.

Kegiatan Filantropi dapat juga digolongkan yang terkait dengan kegiatan keagamaan dan bersifat umum. Kegiatan terkait dengan keagamaan seperti zakat, Infak dan Sedekah dalam Islam. Kegiatan Umum biasanya dikaitkan dengan kegiatan sosial atau lingkungan. Namun demikian, dalam banyak pelaksanaannya biasanya kegiatan keagamaan dan umum ini antara bermain aman dengan kekuatan politik publik yang ada, atau merupakan kepanjangan tangan dari politik agama yang memang mewarnai motivasi para penggerakannya.

## 2.2. Potensi Dana Filantropi di Indonesia

Pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan Oktober 2021 di Roma Italia, Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 periode tahun 2020. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia (<https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx>). Terpilihnya Indonesia menjadi Presidensi G20 seakan mengamini tulisan atau pernyataan tentang proyek Indonesia pada tahun 2030 menjadi salah satu Negara 5 besar Dunia dalam hal perekonomian. Proses Indonesia sebagai negara 5 besar dunia akan berdampak dan terkait dengan kegiatan Filantropi.

Banyak studi yang menuliskan bahwa potensi dana Filantropi di Indonesia terkait dengan Filantropi keagamaan terutama Filantropi Islam sangat besar. Salah satunya hasil riset yang dilakukan Lembaga Pusat kajian Strategis (Puskas) BAZNAS bahwa pembayaran ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) Non Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia tahun 2019-2020, mencapai 233,8

Triliun, sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. Beberapa studi juga mengungkapkan dalam pengelolaan dana lembaga Filantropi Islam belum sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat salah satunya karena faktor manajemen lembaga filantropi Islam kurang efektifnya mengelola dana lembaga filantropi Islam. Salah satu hasil diskusi dengan Praktisi Keuangan Syariah, terungkap kurangnya kapasitas, kapabilitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelola dana Filantropi Islam menjadi salah satu tantangan yang harus di selesaikan untuk suksesnya kegiatan Filantropi.

Pada sisi yang lain, potensi pendanaan Filantropi non agama juga besar, seperti dana yang berasal dari Filantropi Pribadi non agama atau dana yang berasal dari perusahaan melalui program atau kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)<sup>1</sup>. Dana CSR perusahaan dapat terbagi yang berasal dari Perusahaan Milik Negara (Badan Umum Milik Negara-BUMN) dan Selain BUMN seperti Swasta atau Asing. Dana CSR yang bersifat Hibah dari BUMN umumnya disamakan dengan Program Bina Lingkungan (BL). Ada juga dana CSR yang bersifat pinjaman yang disebut dengan Program Kemitraan (PK). Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015<sup>2</sup> Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada pasal 8 Dana Program Kemitraan dan Program BL dapat bersumber dari;

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

---

<sup>1</sup> Kajian ini mengesampingkan pendapat terkait adanya perbedaan istilah antara Filantropi, Charitas dan CSR. Kajian menggunakan substansi dari ketiga istilah tersebut yaitu memberikan dana kepada yang membutuhkan dalam bentuk hibah.

<sup>2</sup> Pada bulan April 2021, Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menggantikan



Hasil studi PIRAC dan Dompot Dhuafa mencatat, sebanyak 1.416 kegiatan filantropi selama 2014 yang dilakukan oleh 400 perusahaan nilainya mencapai Rp 12,4 triliun atau Rp 1,04 triliun per bulan. Jika dibandingkan dengan data 2013 yang menyentuh Rp 8,6 triliun, atau sekitar Rp 718 miliar per bulan, ada peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Jumlah sumbangan di atas Rp 1 miliar meningkat. Sebaliknya, sumbangan di bawah Rp 100 juta berkurang. Tren tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mulai percaya diri bahwa aktivitas filantropinya berdampak positif (Hiqmah 2016). Sejalan dengan Studi PIRAC dan Dompot Dhuafa, Menteri Pemberdayaan

Pada bulan April 2021, Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menggantikan PER-09/MBU/07/2015 dimana istilah PKBL berubah Tanggug Jawab Social dan Lingkungan (TJSL) dan tidak terdapat batasan maksimum penyisihan dari Laba Bersih. Mengingat Permen tersebut masih baru dan belum banyak petunjuk teknis dari permen tersebut, kajian ini masih menggunakan terminologi PKBL.

Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan, potensi dana CSR mencapai Rp 12 triliun per tahun. Jika mengacu pada pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada bulan Juni 2021 ketika Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, mengungkapkan laba konsolidasi yang diperoleh seluruh perusahaan BUMN sepanjang tahun lalu 2020 hanya mencapai Rp 28 triliun, anjlok 77% dibandingkan dengan realisasi laba bersih perusahaan BUMN pada 2019 yang mencapai Rp 124 triliun. Dengan mengacu pada ketentuan CSR maksimum 4% dari nilai Laba setelah Pajak tahun buku sebelumnya, di prediksi ada sekitar potensi dana CSR dari BUMN Rp 1,1 Trilliun ditahun 2020 dan sebesar Rp. 4,9 Trilliun di tahun 2019.

Tentu saja potensi dana CSR yang sebenarnya lebih besar dari angka di atas karena belum memperhitungkan CSR dari Perusahaan Pribadi atau Asing, apa lagi sejak tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan terkait keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) beserta ketentuan pendukungnya, dimana menyebabkan potensi dana CSR bertambah besar karena lembaga yang di bawah pengawasan OJK (Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik) sejak di terbitkannya POJK 51 Tahun 2017, berlomba lomba melakukan kegiatan terkait dengan CSR untuk dapat mereka ungkapkan pada Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Dalam hal penyerapan dana CSR kepada Lembaga atau kelompok tantangan terbesar umumnya terkait dengan tata kelola keuangan seperti belum tersedia pembukuan atau pembukuan yang kurang memadai.

### 3. Meningkatkan Insentif Pajak Filantropi untuk OMS Bidang Keadilan Sosial

#### 3.1 Praktik Insentif Pajak untuk Filantropi di Indonesia

Di Indonesia, kebijakan insentif pajak untuk filantropi masih terbatas pada jenis pajak yang dibebankan, jenis insentif pajak yang diberikan, dan sektor target yang menerima dana filantropi. Jenis insentif pajak untuk filantropi dibagi menjadi 2 kategori: pembebasan pajak dan pengurangan pajak. Pembebasan pajak berlaku untuk sumbangan atau penghasilan yang diperoleh dari organisasi nirlaba atau pajak properti dari transaksi pengalihan harta untuk sektor tertentu. Sementara itu, pengurangan pajak berlaku untuk donatur, baik entitas perorangan maupun perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2008. (Rosdiana et al., 2019)

Insentif pajak sejatinya memiliki banyak manfaat. Pertama, jika didesain dengan baik dan terukur serta diarahkan pada target yang tepat, insentif pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kondisi sosial (IMF et al., 2015). Dalam konteks ekonomi, kontribusi yang diberikan oleh insentif pajak biasanya berwujud peningkatan volume investasi. Dalam konteks sosial, berwujud dalam perubahan perilaku masyarakat untuk terlibat ke dalam suatu kegiatan tertentu. Keduanya sama-sama saling mempengaruhi dalam meningkatkan manfaat terhadap perekonomian maupun sosial. Kedua, volume investasi atau dana yang mengalir ke sektor tertentu berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing. Pendanaan juga berpotensi menurunkan kesenjangan pendapatan, jika disasar pada sektor tertentu yang tertinggal secara ekonomi (Easson & Zolt, 2002).

Lebih jauh lagi, pertumbuhan kegiatan filantropi akan berdampak positif kepada sektor lain yang memiliki kaitan rantai produksi atau distribusi dengan kegiatan tersebut. Dengan kata lain, volume investasi yang meningkat akibat insentif pajak memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) kepada perekonomian secara keseluruhan (Duanjie Chen, 2015). Di sisi lain, insentif juga memungkinkan pengumpulan sumbangan atau dana filantropi secara cepat. Anggaran pemerintah pada umumnya telah terikat secara hukum dan perubahannya tidak mudah dilakukan. Padahal, pada saat-saat tertentu bisa terjadi kejadian yang bersifat mendadak dan membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung, contohnya: bencana alam. Adanya insentif pajak untuk kegiatan filantropi menjamin ketersediaan dana masyarakat dalam waktu yang cepat tanpa memerlukan birokrasi yang kompleks (Darussalam et al., 2017).

Di sisi lain, insentif juga memungkinkan pengumpulan sumbangan atau dana filantropi secara cepat. Anggaran pemerintah pada umumnya telah terikat secara hukum dan perubahannya tidak mudah dilakukan. Padahal, pada saat-saat tertentu bisa terjadi kejadian yang bersifat mendadak dan

membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung, contohnya: bencana alam. Adanya insentif pajak untuk kegiatan filantropi menjamin ketersediaan dana masyarakat dalam waktu yang cepat tanpa memerlukan birokrasi yang kompleks (Darussalam et al., 2017).

Dalam berbagai kajian, di informasikan pemberian insentif pajak untuk kegiatan filantropi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), Insentif pajak diberikan baik dari sisi penerima bantuan, yaitu sumbangan sebagai pengecualian dari objek pajak (*tax exemption*), dan dari sisi pemberi bantuan, yaitu sumbangan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*tax deduction*). Insentif dalam bentuk *tax exemption* atau pengecualian objek pajak bagi penerima bantuan atau organisasi filantropi di Indonesia diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf m. Terdapat tiga pengecualian objek pajak yang berkaitan dengan kegiatan filantropi:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
3. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan insentif pajak dalam bentuk *tax deduction* atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi sumbangan di Indonesia telah diatur dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m. Terdapat lima jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
3. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
4. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
5. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 diatur bahwa sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Terdapat kewajiban melakukan pelaporan bagi pihak/lembaga penerima sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2011. selain itu Wajib Pajak pemberi sumbangan juga memiliki kewajiban untuk melampirkan bukti penerimaan sumbangan menurut PMK ini.

Kebijakan insentif diberikan juga kepada pegiat seni sebagai tawaran keuntungan. Salah satu landasannya ialah Peraturan Pelaksanaan (PP) No 93/2010 mengenai insentif PPh atas sumbangan, yang sudah berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasar kebijakan tersebut, perusahaan penyumbang kegiatan seni budaya mendapat keringanan pajak hingga 25% dari nilai sumbangan. Regulasi lain terkait insentif pajak adalah UU Penanaman Modal No. 25/2007 di Pasal 15 huruf (b), UU Perseroan Terbatas (PT) No. 40/2007 di Pasal 74, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2010 tentang sumbangan.

### **3.2 Tantangan Insentif Pajak untuk OMS Bidang Keadilan.**

Sebagaimana dijelaskan pada bagian di atas tentang insentif pajak kepada OMS masih terbatas pada bidang terkait ;

- Keagamaan (Zakat dan sumbangan keagamaan Lainnya);
- Penanggulangan Bencana;
- Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan Olahraga ;
- Pembangunan Infrastruktur;
- Kegiatan Seni dan budaya

Untuk kegiatan terkait keadilan sosial belum menjadi atau mendapatkan “perhatian” dari pemerintah dalam hal insentif pajak. Mungkin hal ini disebabkan oleh rasa tidak percaya yang berkepanjangan terhadap masyarakat sipil, ditambah dengan meningkatnya konservatisme dan politik identitas, telah berdampak negatif terhadap filantropi keadilan sosial. Berikut ini tantangan yang dihadapi OMS bidang keadilan sosial terkait kebijakan umum dan insentif pajak yang dirangkum dari berbagai sumber:

#### **1. Kerangka hukum yang tidak memadai**

Terdapat sejumlah permasalahan dalam hal ini:

1. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan masyarakat sipil.
2. Insentif pajak, yang umumnya dipandang tidak memadai, dengan tujuan-tujuan yang terbatas dan batasan jumlah sumbangan yang rendah. Regulasi yang tidak jelas menyebabkan pengurangan pajak yang diperoleh sering kali tidak sepadan dengan upaya yang harus dikeluarkan.
3. Pengurangan pajak hanya disediakan untuk lima jenis program CSR, yang berarti bahwa perusahaan tidak dapat mengklaim pengurangan pajak untuk program-program CSR strategis yang mendukung agenda nasional.

4. Undang-Undang No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang sudah usang dan saat ini tengah direvisi. Revisi UU yang baru masih belum mempertimbangkan revolusi digital yang terjadi saat ini, termasuk efektivitas media sosial untuk menghimpun donasi dari publik.
5. Tidak ada dasar hukum yang spesifik untuk wirausaha sosial.
6. Beberapa Peraturan atau Ketentuan Pelaksanaan teknis belum tersedia atau terbit
7. Berbagai kegiatan terkait keadilan sosial masih dianggap sebagai ancaman terhadap Pemerintah. Mendukungnya bisa mendatangkan risiko bagi perusahaan. Apalagi atmosfer pendekatan keamanan masih kental di Indonesia, yang ada kecenderungan juga menguat belakangan ini. Hal ini membuat perusahaan memilih mencari jalan yang aman dengan tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan risiko.

## 2. Kapasitas organisasi yang rendah

Kapasitas organisasi yang terbatas merupakan masalah yang dialami yayasan maupun ormas. Bagi yayasan keluarga dan perusahaan, isu yang dihadapi antara lain berhubungan dengan mempekerjakan SDM profesional untuk menjalankan yayasan, mengembangkan dan mengelola dana, serta kapasitas pemberian hibah dan manajemen dewan. Rendahnya kecakapan manajerial juga merupakan isu bagi wirausaha sosial, setelah sulitnya mendapatkan modal (utang/ekuitas). Perusahaan sosial membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mencari pendanaan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Keterbatasan organisasi juga terjadi dalam hal komunikasi. Banyak kegiatan terkait keadilan sosial melibatkan kampanye yang masif, dan dalam kampanye itu sering kali komunikasinya dalam suasana menyerang pemerintah. Dalam komunikasi yang seperti ini, tidak jarang pemerintah mengambil sikap defensif. Sikap defensif ini mengundang risiko bagi filantrop yang kemungkinan terbawa-bawa. Belum lagi adanya kecenderungan perang opini yang terjadi di tataran sosial media yang melibatkan para *buzzer* dan politisi yang akan memperkeruh atmosfer komunikasi yang terbentuk.

## 3. Masalah dalam investasi sosial

Di samping kesiapan investasi sosial untuk perusahaan sosial, permasalahan terbesar di sisi investor adalah bahwa sebagian besar pendanaan masih berasal dari luar negeri, dan saat ini usaha skala kecil dan menengah dan perusahaan sosial tidak dapat menerima pendanaan luar negeri. Usaha kecil dan menengah sering masih sekedar bertahan dalam tingkat subsisten. Pengalaman sejauh ini memperlihatkan bahwa sering kali ada berbagai tawaran untuk investasi yang bertujuan social, namun mensyaratkan jumlah minimum yang jumlahnya terlalu tinggi bagi usaha kecil dan menengah, sementara pengorganisasian dan kelembagaan usaha kecil dan menengah masih lemah. Kesempatan-kesempatan ini lewat begitu saja.

*Upscaling* usaha-usaha kecil dan menengah ini pun bukan masalah yang mudah. Skala usaha kecil dan menengah yang kecil menempatkan mereka masih dalam ekosistem *underground economy*, belum lagi banyak dari usaha-usaha ini tidak memenuhi persyaratan legalitas. Lemahnya pendampingan usaha kecil dan menengah dengan orientasi untuk membangun

kekuatan bisnis yang kompetitif juga dirasakan sangat kurang, apalagi kalau berbicara kebutuhan *upscaling* untuk bisa bersaing di pasar internasional.

#### **4. Belum Sepemahamnya Para Antara Petugas Pajak Dalam hal insentif bagi OMS**

Hasil interviu dengan praktisi pajak di bidang OMS Pendidikan, sering kali ditemui adanya perbedaan perlakuan antara petugas pajak di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya dengan di daerah terutama yang berada di luar Jawa. Hal ini dapat terjadi mungkin kurang atau belum tersosialisasinya beberapa insentif pajak bagi OMS. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi filantrop. Filantrop yang menghadapi kondisi membingungkan ini kemudian memilih untuk tidak mendukung kegiatan OMS terutama bidang keadilan sosial yang tidak masuk dalam bidang-bidang agama, sosial dan pendidikan yang tercantum dalam aturan-aturan pemerintah.

### **3.3 Meningkatkan Insentif Pajak Filantropi untuk Mendukung OMS Bidang Keadilan Sosial**

OMS bidang keadilan sosial merupakan salah satu elemen penting dalam membangun negara sehingga sudah selayaknya insentif pajak dapat juga diberikan kepada pemberi dana dan penerima dana. Potensi bagi individu maupun perusahaan untuk berderma untuk tujuan-tujuan keadilan sosial sebenarnya besar.

Di sisi lain, OMS bidang keadilan sosial juga sering dipersepsikan sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Dengan demikian, walaupun OMS merupakan elemen penting dalam demokratisasi dan pembangunan manusia di Indonesia, OMS sering kali tetap mengundang kecurigaan dari pemerintah. Tantangan filantropi bilamana mendukung OMS bidang keadilan sosial ialah manajemen risiko terkait persepsi ini.

Pemberian insentif pajak berupa *tax exemption* dan *tax deduction* diharapkan dapat menjadi faktor motivasi seseorang (Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi) untuk melakukan kegiatan filantropi. Sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior (TPB), insentif perpajakan dan skema fair tax system dipercaya akan mendorong altitud, dan *subjective norm* yang kemudian mendorong intens Wajib Pajak dan mengubah perilaku Wajib Pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian insentif yang bercelah memberi peluang kepada Wajib Pajak untuk melakukan tax evasion dan money laundering (OECD, 2009).

Penggalangan dana publik untuk mendukung usaha berbasis hak menjadi tantangan, dan tidak menjadi lebih mudah dengan maraknya konservatisme agama dan intoleransi belakangan ini. Social Trust Fund cukup berhasil dengan pendekatan kombinasi menggabungkan penggalangan dana arus utama untuk bencana dengan fokus setidaknya jangka menengah seperti pemberian beasiswa (yang mereka sebut beasiswa kemanusiaan). Pembingkai (framing) isu juga penting. OMS perlu membangun narasi yang mampu dipahami oleh masyarakat umum—membangkitkan isu hak asasi manusia tidak sebagai nilai politik atau yang mengandung nilai Barat, melainkan sebagai bagian dari budaya Indonesia. Masyarakat juga dapat berderma secara langsung melalui Kitabisa.com untuk kasus spesifik, misalnya untuk membela seorang nenek yang dipenjarakan karena mengambil biji kakao.

## 4 Simpulan dan Rekomendasi

### 4.1 Simpulan

1. Potensi Pendanaan Filantropi di Indonesia sangat besar. Studi yang dilakukan oleh BAZNAS bahwa pembayaran ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) Non Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia tahun 2019-2020, mencapai 233,8 Triliun. Begitu juga dengan Potensi Dana CSR minimal sekitar Rp. 12 Triliun pertahun. Namun, potensi dana tersebut belum terserap dengan baik. Penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. Beberapa studi juga mengungkapkan dalam pengelolaan dana lembaga filantropi Islam belum sesuai dengan harapan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat salah satunya karena faktor manajemen lembaga filantropi Islam kurang efektifnya mengelola dana lembaga filantropi Islam.
2. Insentif pajak kepada OMS masih terbatas pada bidang terkait ; keagamaan (Zakat dan sumbangan keagamaan Lainnya); Penanggulangan Bencana; Penelitian dan Pengembangan; Pembinaan Olahraga ; Pembangunan Infrastruktur; Kegiatan Seni dan budaya. Sudah selayaknya pemerintah memperluas insentif pajak kepada bidang berkeadilan sosial.
3. Pemerintah sudah saatnya membuat sistem sosialisasi terpadu untuk para pegawai pajak terutama yang berada di luar kota besar dan pulau Jawa
4. Perlunya Lembaga Pemberi insentif Pajak diperluas tidak hanya terkait Keagamaan, sosial dan Pendidikan.

### 4.2 Rekomendasi

1. Insentif Pajak dalam bentuk *Tax Deduction* diberikan juga terkait kegiatan Sosial dan Lingkungan Hidup.
2. Sosialisasi dan Pengetahuan terkait Insentif Pajak di perbanyak dan di tingkatkan
3. Perluasan Lembaga Pemberi insentif Pajak di Perluas tidak hanya terkait Keagamaan
4. Memberikan kemudahan dalam kewajiban pelaporan penerimaan dan penyaluran sumbangan, misalnya dengan pelaporan secara online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, C., Schwartz, B., & Riskin, E. (2017). Index of Global Philanthropy and Remittances 2016.
- Darussalam, & Kristiaji, B. B. (2014). Tax Expenditure atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi bagi Indonesia. 0814(DDTC Working Paper).
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2017). Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi. Tax Law Design and Policy Series, 1617.
- Duanjie Chen. (2015). The Framework Assessing Tax Incentives: A Cost- Benefit Analysis Approach. Paper for United Nations Workshop on Tax Incentives and Base Protection, 10–11.
- Easson, A., & Zolt, E. (2002). Tax Incentives. World Bank Institute, 9–24.
- Fauzia, A. (2008). FAITH AND THE STATE: A HISTORY OF ISLAMIC PHILANTHROPY IN INDONESIA. September.
- Gribnau, H. (2015). Corporate social responsibility and tax planning: not by tules alone. Social and Legal Studies, 24(2), 227.
- Hartnell, C. (2020). Filantropi di indonesia. January. <https://filantropi.or.id/download/filantropi-di-indonesia/>
- Hemels, S., & Goto, K. (2017). Tax Incentives as a Creative Industries Policy Instrument. Tax Incentives for the Creative Industries, Singapura, 56–59.
- Ilichman, W. F., Katz, S. N., & Queen, E. . (1998). Philanthropy in the World's Traditions. Bloomington: Indiana University Press.
- IMF, OECD, UN, & World Bank. (2015). Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment: Report to the G-20 Development Working Group. 6–11.
- John A. List. (2011). The Market for Charitable Giving. Journal of Economic Perspectives, 2(172), 5.
- Jusuf, C. (2007). Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial. Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial, 74–84.
- OECD. (2010). Tax Expenditure in OECD Countries. OECD Publishing Paris, 26.
- Rosdiana, H., Murwendah, M., & Inayati, I. (2019). Tax Incentives For Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 11(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.11240>



- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy ...*, 1(1), 27–42.  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3051>
- Sidabutar, T. M., Hutagaol, P. M. J. L., & Jasman, J. (2020). Analisis Komparatif Kebijakan Perpajakan Atas Kegiatan Filantropi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 175–184.  
<https://doi.org/10.30871/jaat.v5i2.2522>
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849. <https://doi.org/10.31078/jk1249>
- Surrey, S. S., & McDaniel, P. R. (1985). *Tax Expenditure*. Harvard University Press, Cambridge, 87.
- Swift, Z. li, Brix, H. P., & Valenduc, C. (2004). *Tax Expenditures: General Concept, Measurement, and Overview of Country Practice*. The World Bank, Washington DC.
- Teguh. (2021). *Menguak Peran Filantropi dalam Pendanaan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19* | Universitas Gadjah Mada.